

# Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berdasarkan Reforma Agraria yang Berkeadilan Sosial

Muhamad Ilham<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta.

*Corresponding email:* [11muhamadilham@gmail.com](mailto:11muhamadilham@gmail.com)

**Abstrak** : Penguasaan tanah yang didominasi oleh segelintir elite dan korporasi di Indonesia telah memunculkan ketidaksetaraan dalam kepemilikan tanah, memicu sengketa yang berulang. Sengketa ini erat kaitannya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di lokasi terjadinya. Untuk mengatasi masalah ini, penerapan reforma agraria menjadi krusial, dengan penekanan pada keadilan sosial dalam implementasi program reforma agraria berkeadilan sosial. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis masalah hukum yang ada. Dengan adanya PERPRES Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria menjadi landasan utama, mendorong ATR-BPN untuk merumuskan kebijakan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Pemerintah daerah diminta untuk mengintegrasikan program Reforma Agraria dalam perencanaan pembangunan daerah dengan alokasi anggaran sendiri, memastikan penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, dan selalu berorientasi pada reforma agraria yang berkeadilan sosial. Melalui pendekatan komprehensif ini, diharapkan tercipta landasan yang kuat untuk menangani ketidaksetaraan dan sengketa pertanahan secara menyeluruh, menjaga keadilan kepemilikan tanah, dan mendorong kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci:** *Sengketa Tanah, Reforma agraria, Keadilan Sosial*

## A. Pendahuluan

Tanah memiliki makna yang beragam dalam kehidupan manusia, kebutuhan akan tanah selalu diperhitungkan, sehingga tidak mengherankan jika setiap individu selalu berupaya untuk memiliki dan mengendalikannya. Pertama, dari segi ekonomi, tanah merupakan alat produksi yang dapat membawa kesejahteraan. Kedua, dari segi politik, tanah memiliki peran dalam menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai modal budaya yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah memiliki makna sakral karena pada akhirnya, setiap individu akan kembali ke tanah.<sup>400</sup>

Saat membahas tentang tanah, seringkali pembicaraan terkait dengan Hukum Agraria (dalam konteks ini, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria), Hukum Adat Tanah, dan rasa keadilan memiliki hubungan yang erat. Ketiga aspek ini saling terkait dan melengkapi satu sama lain. Secara spesifik, Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960 (disingkat UUPA) berfungsi sebagai sumber Hukum Agraria di Indonesia, sementara Hukum Adat Tanah menjadi landasan utama dalam pembangunan Hukum Tanah Nasional. Rasa keadilan, sebagai faktor ketiga, muncul setelah pemberlakuan UUPA dan pada dasarnya mengacu pada Hukum Adat Tanah. Maka ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang akan menimbulkan sengketa pertanahan yang cukup krusial di Tanah Air Indonesia ini.

Sengketa pertanahan yang sering terjadi dan terus berulang hingga kini merupakan bagian tanggung jawab dari alasan terbentuknya negara, sehingga adanya negara akan memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Di masa kehidupan dunia era modern saat ini, tampaknya terjadi beberapa hal yang seringkali menjadi pemicu lahirnya sengketa antara masyarakat dengan masyarakat, antara pemerintah dan masyarakat, lahirnya permasalahan atau sengketa karena adanya sebab ketimpangan dalam kepemilikan, penguasaan, pengadaan dan pemanfaatan tanah. Kenyataan adanya sengketa tersebut atas dasar masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki tanah (lahan), sementara segelintir individu lainnya memiliki tanah dalam jumlah yang berlebihan.

---

400 Heru Nugroho. (2001). *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhammadiyah University Press; Surakarta, 2001, hlm. 237

Sengketa menurut A. Mukti Arto, yaitu suatu hal yang timbul karena adanya permasalahan dalam masyarakat dan terdapat dua hal yang menimbulkan masalah, yaitu adanya perbedaan antara *das sollen* dan *das sein* dan adanya perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi, keduanya merupakan masalah dan bila masalah itu disebabkan oleh pihak lain, maka masalah tersebut menimbulkan sengketa. Jika sengketa berada dalam tatanan sistem hukum, maka itu akan menjadi sengketa hukum, dan sengketa dibedakan menjadi dua cakupan yaitu perselisihan yang diselesaikan di pengadilan atau yang tidak melibatkan proses pengadilan (tanpa pengadilan).<sup>401</sup>

Berdasarkan sifatnya, sengketa pertanahan dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, terdapat sengketa tata usaha negara yang muncul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh lembaga atau pejabat tata usaha negara. Sengketa semacam ini diselesaikan melalui gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua, terdapat sengketa perdata yang timbul akibat wanprestasi (ingkar janji) atau pelanggaran hukum. Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau melalui penyelesaian di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa oleh para pihak yang terlibat dapat dilakukan dengan dua penyelesaian. Pertama, melalui penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana salah satu pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika sifat sengketanya adalah tata usaha negara, atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri jika sifat sengketanya adalah sengketa perdata. Proses penyelesaian sengketa melalui gugatan ke pengadilan dikenal sebagai litigasi. Kedua, melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan ketentuan pihak yang bersengketa sepakat menyelesaikan konflik dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan (mufakat).

Tidak sedikit kasus sengketa tanah yang terjadi merupakan upaya sistematis pemerintah, aparat keamanan, dan badan usaha bermodal besar membendung perjuangan rakyat yang mencoba mendapatkan haknya atas tanah dan kekayaan alam lain dengan cara represif. Padahal perjuangan rakyat bukanlah tindakan kriminal

---

401 A. Mukti Arto. (2001). *Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Pelajar; Yogyakarta. hlm. 28-32.

yang melanggar hukum, melainkan usaha langsung yang sah untuk dilakukan ketika rakyat tidak mendapat perhatian penguasa dalam mencukupi kebutuhan pokok bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya, yakni tanah.<sup>402</sup> Pemerintah mengimplementasikan kebijakan pembangunan dengan menitikberatkan pada pertumbuhan. Dalam sektor pertanian, kebijakan tersebut diterapkan dengan menitikberatkan pada penyediaan tanah untuk keperluan perusahaan maupun dalih investasi aspek keperluan tersebut membutuhkan tanah yang pada awal prioritas dialokasikan untuk kegiatan pertanian rakyat.

Program pemerintah yang menggaungkan *landreform* yang dapat didefinisikan sebagai perubahan secara mendasar mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan. Reforma agraria meliputi suatu Proses yang berkesinambungan artinya dilaksanakan dalam satu kerangka waktu (*time frame*), tetapi selama tujuan pembaruan agraria belum tercapai, pembaruan agraria perlu terus diupayakan. Berkenaan dengan restrukturisasi pemilikan/penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam (sumber agraria) oleh masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah dan pemanfaatan sumber daya alam (sumber daya agraria), serta terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat<sup>403</sup>

Munculnya konflik yang berujung pada sengketa tanah secara berulang menuntut perhatian khusus dengan cara memeriksa akar permasalahan yang melatarbelakanginya. Hal ini mencakup analisis mengapa konflik tersebut terjadi serta penilaian terhadap efektivitas langkah-langkah yang telah diambil dalam penyelesaian sengketa tanah, khususnya dalam konteks upaya reforma agraria. Sebab atas alasan tersebut penelitian ini membahas penyelesaian sengketa tanah dengan aspek aturan yang ada yaitu reforma agraria dengan penekanan terhadap keadilan sosial. Berdasarkan uraian tersebut maka identifikasi masalah adalah; 1) Apa akar permasalahan sengketa pertanian; 2) Bagaimana Implementasi reforma agraria yang berkeadilan sosial pada sengketa tanah.

---

402 Syarief, E. (2014). Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanian. Kepustakaan Populer Gramedia; Jakarta. hlm. 37

403 Atmoko, Arief Dwi. (2019). Pembaharuan Hukum Agraria di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis 3.2, hlm. 235

## B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis masalah hukum yang ada. Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, dirumuskan bahwa penelitian normatif adalah penelitian yang sifat dan ruang lingkup disiplin hukumnya mencakup disiplin analitis dan disiplin perspektif.<sup>404</sup> Penggunaan metode penelitian normatif dalam penulisan ini didukung oleh dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan, yang melibatkan telaah mendalam terhadap peraturan-peraturan yang relevan dan terkait. Kedua, pendekatan konseptual, di mana penulis memperdalam pemahaman terhadap asas-asas dan doktrin-doktrin dari para sarjana yang diimplementasikan dan memiliki relevansi dengan penulisan ini.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Akar Permasalahan Sengketa Pertanahan

Penggambaran ketimpangan agraria di Indonesia seringkali dinarasikan dengan fakta bahwa sebagian besar sumber-sumber daya alam Indonesia dimonopoli dan terkonsentrasi pada sejumlah golongan tertentu. Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan dari seluruh wilayah daratan di Indonesia, 71 % dikuasai korporasi kehutanan dan 23% dikuasai korporasi perkebunan skala besar. Sementara rakyat kecil, hanya menguasai sisanya saja. Sehingga dampaknya satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 50,3 % kekayaan nasional, dan 10 % orang terkaya menguasai 7% kekayaan nasional.<sup>405</sup>

Secara umum sengketa pertanahan yang timbul dapat dikelompokkan ke dalam empat akar permasalahan, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan pengakuan kepemilikan atas tanah, peralihan hak atas tanah tanah, pembebanan hak, dan pendudukan eks tanah partikelir.<sup>406</sup> Jika dilihat dari pihak yang terlibat

---

404 Soekanto, Soerjono. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.

405 Indonesia Darurat Agraria. (2017, September 24) Luruskan Reforma Agraria dan Selesaikan Konflik-konflik Agraria. Dikutip dari <https://spi.or.id/indonesia-darurat-agraria-luruskan-reforma-agraria-dan-selesaikan-konflik-konflik-agrari/>

406 Herlina Ratna Sambawa Ningrum. (2014). Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan, Jurnal Pembaharuan Hukum, hlm 226

dalam konflik, dapat dibagi menjadi tiga kategori, yakni pertama, sengketa tanah antara individu warga, kedua, sengketa tanah antara Pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan warga setempat, dan ketiga, sengketa yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.

Mudjiono berpendapat, ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa tanah. Pertama, peraturan yang belum lengkap. Kedua, ketidaksesuaian peraturan. ketiga, pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia. Keempat, data yang kurang akurat dan kurang lengkap; kelima, data tanah yang keliru; keenam, keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah; ketujuh, transaksi tanah yang keliru; dan kedelapan, adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan<sup>407</sup>

Isu-isu yang menjadi latar belakang munculnya berbagai kasus sengketa tanah sangat bervariasi. Hal ini erat kaitannya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di lokasi terjadinya kasus tersebut. Meskipun demikian, bila dilihat dari perspektif hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, secara mendasar, kasus sengketa tanah muncul karena: (1) konflik status kepemilikan; (2) sengketa terkait penguasaan tanah; (3) perselisihan mengenai status penggunaan tanah; dan (4) konflik yang muncul karena tidak sesuai ganti rugi dalam proses pembebasan tanah.

Pada Pasal 5, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Kasus yang merupakan Sengketa dan Konflik digolongkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi; a) Kasus Berat merupakan Kasus yang melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks, dan/atau berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan; b) Kasus Sedang merupakan Kasus antarpihak yang dimensi hukum dan/atau administrasinya cukup jelas yang jika ditetapkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum dan administrasi tidak menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan; c) Kasus Ringan merupakan Kasus Pengaduan atau permohonan petunjuk

---

407 Mudjiono, (2007) *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan*, dalam Jurnal Hukum, Vol. 14 No. 3, hlm. 464

yang sifatnya teknis administratif dan penyelesaiannya cukup dengan surat petunjuk Penyelesaian kepada pengadu atau pemohon.<sup>408</sup>

Demikian bahwa Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam urusan pertanahan, harus memiliki kemampuan untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan sengketa dan konflik pertanahan. Diperlukan suatu pendekatan komprehensif untuk merumuskan strategi pembangunan yang berlandaskan pada kepentingan mayoritas masyarakat Indonesia dari segi paradigma atau filosofi dan berlandaskan keadilan sosial untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini melibatkan reformasi agraria melalui penyusunan ulang dalam hal penguasaan, pemilikan, penggunaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah. Selain itu, Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia juga perlu meningkatkan mutu pelayanan dan penertiban administratif di bidang pertanahan. Dengan pelaksanaan kedua upaya tersebut, diharapkan dapat mengurangi jumlah perkara, masalah, serta sengketa dan konflik yang berkaitan dengan pertanahan.<sup>409</sup>

## **2. Implementasi Reforma Agraria yang Berkeadilan Sosial pada Sengketa Tanah**

Reforma agraria atau lebih dikenal oleh dunia internasional sebagai *land reform*. Perkataan *land reform* berasal dari "*land*" dan "*reform*". *Land* yang artinya adalah tanah dan *reform* berarti perubahan, perombakan, atau penataan kembali. Istilah *land reform* pada mulanya dicetuskan oleh Lenin dan banyak digunakan di negara komunis atau negara blok timur dengan adagium "*land to the tiller*" untuk memikat hati rakyat dan petani yang menderita karena tekanan *landlord* untuk kepentingan politis di negara tersebut. Di Indonesia, *land reform* yang dimaksud tidak identik dengan *land reform* yang diterapkan di negara-negara komunis. *Land reform* di Indonesia tidak hanya memiliki makna politis, melainkan juga memiliki konsep teknis. Selain itu, *land reform* di Indonesia ditujukan untuk membangun

---

408 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

409 Atmoko, Arief Dwi, Op. cit, hlm. 242

kemakmuran bagi rakyat, baik secara individu maupun bersama dengan cara mengakui adanya hak milik perorangan, sedangkan *Land reform* di negara komunis adalah semata-mata untuk kepentingan partai.<sup>410</sup>

Tujuan diadakannya reforma agraria bermaksud untuk mengubah susunan masyarakat warisan *stelsel feodalisme* dan *kolonialisme* menjadi susunan yang adil dan merata secara sosial, tujuan ini harapan dari terjadinya implementasi reforma agraria yang berkeadilan sosial pada sengketa tanah yang merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik agraria dan mencapai pemerataan sosial ekonomi masyarakat. Inti tujuan Landreform Indonesia adalah untuk meningkatkan penghasilan dan taraf hidup petani sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur<sup>411</sup>

Di berbagai belahan dunia, reforma agraria merupakan jawaban yang muncul terhadap berbagai ketimpangan struktur agraria, kemiskinan dan secara beragam mengimplementasikan reforma agraria sesuai dengan struktur dan sistem sosial, politik dan ekonomi yang dianut masing-masing. Terdapat kesamaan pandang dalam meletakkan konsep dasar pembaharuannya: keadilan dan kesejahteraan rakyat.<sup>412</sup>

Reforma agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah dan perhutanan sosial. Telah ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 dengan posisi reforma agraria pada bab tiga dengan penegasannya mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Isu strategis kewilayahan ada 6 point, pada point ke-5: Rendahnya kepastian hukum hak atas tanah dan tingginya ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, yang ditandai dengan (a) Cakupan peta dasar pertanahan baru 48,4 persen, (b) Cakupan bidang tanah bersertifikat yang terdigitasi

---

410 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. (2020, September 16). Bem FH Upnvj. Dikutip dari <https://bemfh.upnvj.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/Kajian-BEM-FH-UPNVJ-Reforma-Agraria-Dibajak-Omnibus-Law.pdf>.

411 BPN-RI. (2007). Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, hlm. 19

412 Juyo Winoto. (2007). Reforma Agraria dan Keadilan Sosial, Jakarta: UI, hlm.14

baru 20,91 persen, (c) 26,14 juta rumah tangga tani hanya menguasai rata-rata 0,89 hektar dan 14,25 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar/keluarga (Sensus Pertanian BPS, 2013), (d) Sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang terselesaikan baru 4.031 kasus dari total 10.802 kasus yang ditangani.<sup>413</sup>

Implementasi yang telah dilakukan untuk mendorong agraria yang berkeadilan sosial adalah adanya kelembagaan reforma agraria di Indonesia dengan dasar hukumnya pada Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dalam pasal 2 Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dilaksanakan melalui strategi: a. Legalisasi Aset; b. Redistribusi Tanah; c. pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria; d. kelembagaan Reforma Agraria; dan e. partisipasi masyarakat. Perencanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana aksi percepatan pelaksanaan Reforma Agraria. Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam penyusunan: a. rencana kerja dan anggaran kementerian/ lembaga; b. rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah provinsi; dan c. rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.<sup>414</sup>

Selama ini, dalam penanganan dan pengurusan masalah pertanahan, baik itu sengketa maupun konflik pertanahan di daerah, peran pemerintah daerah sangat minim, pemerintah daerah cenderung hanya fokus pada pemberian izin kepada perusahaan/ Investasi yang termasuk dalam kategori besar. Sebaliknya, dalam penanganan sengketa atau konflik pertanahan, pemerintah daerah tampaknya kurang berkomitmen dan ragu-ragu dalam menyelesaikannya. Maka, dengan adanya PERPRES Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria mengharuskan pemerintah daerah memasukkan program dan kegiatan mengenai Reforma Agraria ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah, adanya mandat mendorong pemerintah daerah dapat membentuk tim dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam bidang pertanahan yang

413 Reforma Agraria dalam RPJMN. (2020, November 3). Sekretariat Kabinet. Dikutip dari <https://setkab.go.id/reforma-agraria-dalam-rpjmn/>.

414 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

terjadi di wilayah administrasinya, tidak harus menunggu keputusan atau kebijakan dari pemerintah pusat.<sup>415</sup>

Adanya implementasi reforma agraria merupakan perwujudan sebuah Undang-undang yang telah terbit sejak lama, yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menurut Widhi Handoko memiliki tujuan; (1) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur, (2) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, (3) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Jika hukum pertanahan dipahami sebagai suatu sistem norma, maka setiap peraturan perundang-undangan yang paling tinggi sampai pada peraturan yang rendah (terkait dengan peraturan sistem pendaftaran tanah) harus merupakan suatu jalinan sistem yang tidak boleh saling bertentangan satu sama lain. Proses pembentukan norma-norma itu dimulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah disebut sebagai proses konkretisasi<sup>416</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Penguasaan tanah di Indonesia yang dikuasai oleh segelintir elite dan korporasi menciptakan ketidaksetaraan kepemilikan tanah, yang berujung pada sengketa tanah yang terus berulang. Sengketa ini terkait erat dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di lokasi terjadinya. Untuk menanggulangi masalah ini, perlu menerapkan reforma agraria yang lebih dari sekadar wacana. Penting untuk menekankan aspek keadilan sosial dalam implementasi program, dengan dukungan PERPRES Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Inisiatif ini mendorong ATR Badan Pertanahan Nasional merumuskan kebijakan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Pemerintah daerah juga diminta untuk mengintegrasikan program

---

415 Zein, S. (2019). Reformasi agraria dari dulu hingga sekarang di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Hlm 133.

416 Handoko. (2014). Widhi. Kebijakan Hukum Pertanahan: sebuah refleksi keadilan hukum progresif. *Thafa Media*.

Reforma Agraria dalam perencanaan pembangunan daerah dengan alokasi anggaran sendiri, memastikan penyelesaian sengketa tidak hanya tergantung pada pemerintah pusat, dan selalu berorientasi pada reforma agraria yang berkeadilan sosial. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta landasan yang kokoh untuk menangani ketidaksetaraan dan konflik pertanahan secara menyeluruh, memastikan keadilan dalam kepemilikan tanah, dan mendorong kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

## E. Daftar Pustaka

### Buku

- Boedi Harsono. (2003). *Menuju Kesempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Joyo Winoto. (2007). *Reforma Agraria dan Keadilan Sosial*. Jakarta: UI
- Muhamad Sadi, Khalisah, S. (2022). *Hukum Agraria Indonesia*. Kencana.
- Syarief, E. (2014). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. In Kepustakaan Populer Gramedia.

### Jurnal

- Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Tunas Agraria*, 5(2), 111–126. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>
- Amaliyah, A., Ma'ruf, M. A., Sary, N., & Bitu, S. G. (2021). Reforma Agraria Dan Penanganan Sengketa Tanah. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4892>
- Herlina, N. (2014). Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan Herlina Ratna Sambawa Ningrum. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 219–227. [www.google.com/kasushakatastanah](http://www.google.com/kasushakatastanah)
- Mudjiono. (2007). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(3), 458–473. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss3.art6>
- Santoso, U. (2016). Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Perspektif*, 21(3), 188. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.588>

- Suwardi, & Atmoko, A. D. (2019). Pembaharuan Hukum Agraria di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3(2)*, 229-244.
- Utomo, S. (2020). Penerapan Hukum Progresif dalam Penyelesaian Konflik Agraria. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 3(2)*, 33-43. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.3998>
- Yuliantini, N. P. R., & Pramita, K. D. (2022). HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK. *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021, 8(1)*, 469-480. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>
- Zein, S. (2014). Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 9(2)*, 121-135. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.357>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020

### **Sumber Internet**

- HARI TANI NASIONAL 2020 Reforma Agraria Dibajak Omnibus Law. <Http://Kemdikbud.Go.Id/>, 021, 1-3. <http://kemdikbud.go.id/main/?lang=id>. Diakses pada 26 Desember 2023
- Indonesia Darurat Agraria: Luruskan Reforma Agraria dan Selesaikan Konflik-konflik Agraria.* (2017).<https://spi.or.id/indonesia-darurat-agraria-luruskan-reforma-agraria-dan-selesaikan-konflik-konflik-agraria/>. Diakses pada 26 Desember 2023
- Setiawan, U. (2020). Reforma Agraria dalam RPJMN. <https://setkab.go.id/reforma-agraria-dalam-rpjmn/>. Diakses pada 26 Desember 2023